



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran, kecuali yang berasal dari hibah terikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Kepala UPTD Puskesmas.
10. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas.

14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatory), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
17. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
18. Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD adalah pendapatan yang yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.
19. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPTD Puskesmas pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD UPTD Puskesmas.
21. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
22. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
23. Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain adalah hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD UPTD Puskesmas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah

mengatur pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminasi dan akuntabel

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan umum;
 - b. kapitasi; dan
 - c. non kapitasi.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Puskesmas;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

Pasal 5

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat;
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB IV

PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPTD Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Belanja BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi, terdiri atas :
 - a. belanja pegawai, antara lain :
 - 1. jasa pelayanan;
 - 2. honor panitia rekrutmen pegawai BLUD UPTD Puskesmas;
 - 3. honor Pembina BLUD UPTD Puskesmas;
 - 4. gaji pegawai BLUD;
 - 5. honor pendamping dan surveior akreditasi;
 - 6. honor KPA/PPTK/Pejabat Pengadaan;
 - 7. honor Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB);
 - 8. honor tim audit eksternal;
 - 9. honor Bendahara Penerimaan BLUD;
 - 10. honor Bendahara Pengeluaran BLUD;
 - 11. honor Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD;

12. honor Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD;
13. honor pejabat pengelola keuangan;
14. honor tim kredensial Tenaga Kesehatan;
15. Iuran / Premi Jaminan Kesehatan.

b. belanja barang/jasa, antara lain :

1. belanja obat;
2. belanja bahan medis habis pakai;
3. belanja bahan habis pakai;
4. belanja bahan/material;
5. belanja jasa kantor (listrik, air, telepon, internet, jasa konsultan audit, jasa pendampingan penyusunan RBA/laporan keuangan, jasa profesi/narasumber/ tenaga ahli lainnya);
6. belanja perawatan kendaraan bermotor;
7. belanja BBM;
8. belanja cetak dan penggandaan;
9. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
10. belanja pakaian dinas dan atributnya;
11. belanja selimut, bantal, Kasur, skrem dan gorden;
12. belanja makan minum rapat; belanja makan minum pasien;
13. belanja perjalanan dinas;
14. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
15. belanja pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan;
16. belanja pemeliharaan gedung/bangunan;
17. belanja pemeliharaan alat-alat kantor; dan
18. belanja pengangkutan dan pemusnahan limbah medis.

c. belanja bunga; dan

d. belanja lain.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas, terdiri atas :

- a. belanja tanah;
- b. belanja modal pengadaan alat-alat bantu;
- c. belanja modal pengadaan alat kantor;
- d. belanja modal pengadaan alat rumah tangga;
- e. belanja modal pengadaan komputer;
- f. belanja modal pengadaan meubeler;
- g. belanja modal pengadaan alat studio;
- h. belanja modal pengadaan alat komunikasi;
- i. belanja modal pengadaan alat kedokteran;
- j. belanja modal pengadaan sarana dan jaringan air minum;

- k. belanja modal pengadaan jaringan listrik; dan
- l. belanja modal pengadaan gedung bangunan tempat kerja.

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) dialokasikan sebesar 65 % untuk belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN dan Non ASN pada BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) dialokasikan sebesar 35 % untuk belanja operasi dan belanja modal kecuali belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1.

BAB VI

BELANJA JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Prinsip dan Indikator

Pasal 9

- (1) Jasa pelayanan diberikan berdasarkan prinsip:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan dengan memperhatikan keberadaan BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - d. transparansi.
- (2) Selain diberikan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa pelayanan juga diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. jabatan yang disandang (*position index*);
 - d. risiko kerja (*risk index*);
 - e. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);

- f. hasil/capaian kinerja (*performance index*); dan
 - g. kehadiran serta ketepatan waktu datang dan pulang kantor.
- (4) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Kedua
Indeks Skor Individu

Pasal 10

- (1) Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dihitung secara linear dengan pertambahan setiap tahun berdasarkan dokumen pengangkatan kepegawaian.
- (2) Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dilihat berdasarkan dokumen kepegawaian yang terdiri atas keahlian dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut :
- a. tenaga medis yang memiliki SIP diberikan nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker yang memiliki SIPA, profesi keperawatan (*Ners*) yang memiliki SIPP dan profesi kebidanan (*Bd*) yang memiliki SIPB diberikan nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan setara S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) yang memiliki SIP sesuai dengan jenis profesinya diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga non kesehatan setara S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) diberikan nilai 65 (enam puluh lima);
 - e. tenaga kesehatan setara D3 (diploma tiga) yang memiliki SIP sesuai dengan jenis profesinya diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - f. tenaga non kesehatan setara D3 (diploma tiga) diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga kesehatan setara D3 (diploma tiga) yang tidak memiliki SIP sesuai dengan jenis profesinya dan tenaga non kesehatan dengan kualifikasi pendidikan dibawah D3 (diploma tiga) diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - h. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 (strata dua) bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - i. tenaga medis yang tidak memiliki SIP, tenaga apoteker yang tidak memiliki SIPA, profesi keperawatan (*Ners*) yang tidak memiliki SIPP, profesi kebidanan (*Bd*) yang tidak memiliki SIPB dan tenaga kesehatan setara S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) yang tidak memiliki SIP sesuai dengan jenis profesinya diberikan nilai 50 (lima puluh);

- j. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 (strata dua) bidang non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
- (3) Jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut :
- a. pemimpin BLUD UPTD Puskesmas diberikan nilai 120 (seratus dua puluh);
 - b. pejabat pengelola keuangan BLUD UPTD Puskesmas diberikan nilai 55 (lima puluh puluh);
 - c. pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - d. bendahara pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - e. bendahara penerimaan BLUD UPTD Puskesmas diberikan nilai 30 (tiga puluh);
 - f. bendahara pembantu penerimaan, bendahara pembantu pengeluaran, pengelola barang dan pejabat pengadaan barang/jasa BLUD UPTD Puskesmas masing-masing diberikan nilai 20 (dua puluh);
 - g. pengelola perencanaan diberikan nilai 20 (dua puluh);
 - h. SPI diberikan nilai 10 (sepuluh); dan
 - i. penanggungjawab upaya/program diberikan nilai 10 (sepuluh).
- (4) Risiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut :
- a. risiko ringan, yaitu pekerjaan klinis di kampung, pekerjaan non klinis dan administrasi diberikan nilai 3 (tiga);
 - b. risiko sedang, yaitu pekerjaan klinis diberikan nilai 5 (lima);
 - c. risiko berat, yaitu pekerjaan medis dan jabatan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas diberikan nilai 10 (sepuluh).
- (5) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut :
- a. gawat darurat ringan, yaitu pelayanan non klinis dan administrasi diberikan nilai 2 (dua);
 - b. gawat darurat sedang, yaitu pelayanan klinis diberikan nilai 5 (lima); dan
 - c. gawat darurat berat, yaitu pelayanan di ruang gawat darurat, ruang bersalin dan tindakan medis diberikan nilai 8 (delapan).
- (6) Hasil/capaian kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, diukur dari kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan sesuai posisi jabatan dengan rincian penilaian sebagai berikut :

- a. kinerja berprestasi diberikan tambahan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total poin yang diperoleh; dan
 - b. kinerja buruk diberikan pengurangan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total poin yang diperoleh.
- (7) Kehadiran serta ketepatan waktu datang dan pulang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut :
- a. datang dan pulang tepat waktu diberikan nilai 1 (satu) per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktu yang diakumulasikan sampai dengan 7 (tujuh) jam dikenakan pengurangan 1 (satu) poin;
 - c. tidak hadir karena sakit paling lama 3 (hari) kerja diberikan nilai 1 (satu) per hari sepanjang dapat dibuktikan dengan surat keterangan sakit; dan
 - d. melaksanakan tugas di luar kantor berdasarkan surat tugas oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan nilai 1 (satu) per hari.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam hal pendapatan BLUD UPTD Puskesmas tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berjalan, maka menjadi sisa lebih penggunaan anggaran yang dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 7 Oktober 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 7 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 572

